



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 689 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN
2024 DI RSUP PROF. R. D. KANDOU MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Nomor HK.02.03/D.XV/3763/2024 tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 di RSUP Prof R. D. Kandou Manado.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 468 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 682 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.
9. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. R.D. KAndou Manado Nomor HK.02.03/D.XV/3763/2024 tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024
di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 DI RSUP PROF R. D. KANDOU MANADO.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 di RSUP Prof R. D. Kandou Manado sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah

- Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan;
- Memberikan saran dan masukan kepada Tim Pelaksana
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

b. Tim Pelaksana

1) Ketua :

- Memberikan arahan kepada tim pemeriksa kesehatan dan tim pendukung
- Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2) Sekretaris :

- Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan
- Menyiapkan pelaksanaan kegiatan
- Dukungan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dari aspek administrasi
- Menyusun laporan kegiatan

3) Bendahara :

- Dukungan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan dari aspek keuangan
- Memastikan ketersediaan anggaran operasional
- Menyusun laporan keuangan

4) Sekretariat :

- Melaksanakan pengelolaan surat menyurat
- Melaksanakan pengarsipan dokumen kegiatan
- Menyiapkan perlengkapan kebutuhan pemeriksaan kesehatan dan pengarsipan

c. Tim Pemeriksa :

- Melakukan pemeriksaan kesehatan
- Melakukan evaluasi dan penilaian kesehatan
- Memberikan rekomendasi pemeriksaan lanjutan bila diperlukan
- Menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ke tim pelaksana (Sekretariat)

d. Tim Pendukung

- Mendampingi klien untuk kelancaran alur pemeriksaan kesehatan
- Melengkapi bukti penyelesaian tahap pemeriksaan kesehatan bagi klien dengan meminta dokter pemeriksa menandatangani formulir lembar kontrol setelah selesai melakukan pemeriksaan
- Memastikan klien telah melakukan seluruh pemeriksaan kesehatan
- Memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dari tim pelaksana dan tim pemeriksa

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat Tim Pemeriksa selesai melaksanakan tugasnya.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat


Svedlana Manuhuruaon



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 689 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 DI
RSUP PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024 DI
RSUP PROF. DR. R.D. KANDOU MANADO

No.	KELOMPOK TIM	JABATAN TIM	NAMA
1.	Tim Pengarah	Ketua	Dr.dr.Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes,FISQua
		Sekretaris	dr. Jehezkiel Panjaitan, SH, MARS
		Anggota	- Ns.Suwandi I. Luneto, S.Kep, M.Kes - Dr. Erwin Sondang, SSTP, M.Si - dr. Wega Sukanto, SpBTKV(K) FISQua - Dr. dr. Erwin G. Kristanto, SH,Sp.FM(K), FISQua
2.	Tim Pelaksana	Ketua	dr. B.J. Waleleng, Sp.PD-KEGH
		Sekretaris	dr. Grace Wangke, M.Si
		Bendahara	Ahnec Livia Sepang, SE
		Sekretariat	- dr. Neni Ekawardani, M.Kes - dr. William Toar Palandeng, M.Kes - Ns. Maya Adhistya, S.Kep, M.Kes - Ns. Verison Kokiroba, S.Kep
3.	Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	Ketua	dr. Fandy Gosal,Sp.PD, MPPM
		Anggota	- dr. Luciana Sophie Mariana Rotty, Sp.PD, KGEH - dr. Efata Bilvian Ivano Polii, Sp.PD-KPMK - dr. Denny Saleh, Sp.B(K)Onk - dr. Ari Astram Adhiatma Iskandar, Sp.U

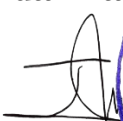
			- dr. Rangga B.V.Rawung, Sp.OT(K), Sport Injury - dr. Melke J. Tumboimbela , Sp.S(K) - dr. Eugeni Sumanti, Sp.M(K) - dr. Steward K. Mengko, Sp.THTKL(K) - dr. Teddy Marzuki Herman, Sp.Rad(K) - dr. Victor F.F. Joseph, Sp.JP(K), FIHA - drg. Hosianna Br. Bangun, Sp.KG, MPH - Prof. dr. Hermie M.M. Tendean, SpOG, Subsp,Obginsos - dr. Zulfikar Indra, M.Kes, SpPK - dr. Meilany Feronika Durry, M.Kes, Sp.PA, Subsp K.A(K)
4.	Tim Pemeriksaan Kesehatan Rohani	Psikiatri	- Prof. Dr. dr. Bernabas Harold Ralph Kairupan, Sp.KJ, KAR, KAD (Koordinator) - dr. Anita Elisabet Dundu, SpKJ - dr. Liesbeth Ferra Joyce Kandou, Sp.KJ
		Psikolog	- Hanna Nina Ireine Monareh, M.Psi, Psikolog, (Koordinator) - Christina Dintje Puspitarini Koehoe, S.Psi, Psikolog - Pingkan Moreniska Helena Kiroh, S.Psi - Anjeli Agantu, S.Psi
5.	Tim Pendukung		- dr. Masye Sidabutar, M.Kes - Gusti Arini Putu Subagia, A.Md.Kep - Ns.Dintje Tiho, S.Kep - Steldy Runtuwene Lantaka, A.Md.AK, SSI - Mochamad Sahroni, A.Md.RO - Muchrizca N. Yunus, SKM - Yolanda Dorneka Rorong, SH - Marlin Lombok, SKM

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat



Svedlana Manuhutuapon